



P U T U S A N

Nomor 1200 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. PUTERA DAYA PERKASA, diwakili oleh Direktur, Siauly Papan, berkedudukan di Graha Abihitech, Lantai 4, Jalan Danau Sunter Utara 02, Nomor 1, Sunter, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John H. Waliry, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada John H. Waliry, S.H. & Associates berkantor di Jalan Kemuning, Nomor 27, Tomang, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2020;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DAHULU PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA, diwakili oleh Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali PT PLN (Persero), Haryanto W S, berkedudukan di Gedung PLN Pusat, Jalan Trunojoyo, Blok M I, Nomor 135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. M. Utomo Abdul Karim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Utomo Karim Law Firm, berkantor di Harunata

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1200 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Graha, 2th Floor, Jalan Kebon Sirih 67-69, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2020;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Dan:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)**, diwakili oleh
Menteri Badan Usaha Milik Negara, berkedudukan di Jalan
Medan Merdeka Selatan, Nomor 13, Jakarta Pusat, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Bastian, dan kawan-kawan,
Kepala Biro Hukum pada Kementerian Badan Usaha Milik
Negara, berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor
13, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
27 Oktober 2017;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penggunaan tanah/lahan milik Penggugat yang digunakan sebagai gardu induk Pasar

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1200 K/Pdt/2021



Kemis, Tangerang yang didirikan di atas tanah milik Penggugat sampai dengan perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per hari, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan terhadap tuntutan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00291/Suka Asih seluas 47.020 m² (empat puluh tujuh ribu dua puluh meter persegi) terletak di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, Banten atas nama Penggugat;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Pasal 33, 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 berlaku bagi dan mengikat Tergugat dan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nilai ganti kerugian pelepasan hak atas bidang tanah seluas 17.002 m² (tujuh belas ribu dua

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1200 K/Pdt/2021



meter persegi) yang terletak dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00291/Suka Asih seluas 47.020 m^2 (empat puluh tujuh ribu dua puluh meter persegi) kepada Penggugat sebesar Rp59.507.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus tujuh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini diucapkan;

5. Memerintahkan Penggugat untuk melepaskan hak atas bidang tanah seluas 17.002 m^2 (tujuh belas ribu dua meter persegi) yang terletak dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00291/Suka Asih seluas 47.020 m^2 (empat puluh tujuh ribu dua puluh meter persegi) sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan setelah Tergugat membayarkan nilai ganti kerugian pelepasan hak sebagaimana disebutkan dalam Petitum Nomor 4;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nilai ganti kerugian pelepasan hak atas bidang tanah seluas 6.226 m^2 (enam ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) yang merupakan radius 22 m dari gardu induk yang terletak dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00291/Suka Asih seluas 47.020 m^2 (empat puluh tujuh ribu dua puluh meter persegi) kepada Penggugat sebesar Rp21.791.000.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini diucapkan;



7. Memerintahkan Penggugat untuk melepaskan hak atas bidang tanah seluas 6.226 m^2 (enam ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) yang merupakan radius 22 m dari gardu induk yang terletak dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00291/Suka Asih seluas 47.020 m^2 (empat puluh tujuh ribu dua puluh meter persegi) sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan setelah Tergugat membayarkan nilai ganti kerugian pelepasan hak sebagaimana disebutkan dalam Petitum Nomor 6;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nilai uang sewa tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 atas penggunaan tanah milik Penggugat seluas 16.200 m^2 (enam belas ribu dua ratus meter persegi) yang terletak dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00291/Suka Asih seluas 47.020 m^2 (empat puluh tujuh ribu dua puluh meter persegi) kepada Penggugat sebesar Rp4.550.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini diucapkan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar nilai uang sewa tahun 1991 sampai dengan tahun 2017 atas kelebihan penggunaan tanah milik Penggugat seluas 802 m^2 (delapan ratus dua meter persegi) yang terletak dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00291/Suka Asih seluas 47.020 m^2 (empat puluh tujuh ribu dua puluh meter persegi) kepada Penggugat sebesar Rp346.105.000,00 (tiga ratus empat puluh



enam juta seratus lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh
Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan
ini diucapkan;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini diucapkan;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh pengadilan;
12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan perkara *a quo*;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
14. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut

Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat:

- Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Kompetensi relatif;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat prematur (terlampau dini);
- Gugatan tidak berdasar hukum;

Bahwa terhadap eksepsi terkait kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 642/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Maret 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi tentang kompetensi relatif yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara Nomor 642/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 642/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 4 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

II. Dalam Provisi:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1200 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak provisi dari Penggugat;

III. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00291, terletak di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- Menolak gugatan yang selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 636/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 April 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 642/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2020;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1200 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 636/PDT/2019/PT.DKI tanggal 09 Januari 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 642/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 4 April 2019;
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.

Dalam Provisi:

Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00291/Suka Asih seluas 47.020 m² (empat puluh tujuh ribu dua puluh meter persegi) terletak di Desa



Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, Banten atas nama Penggugat, dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 7/Sukamantri seluas 47.020 m² (empat puluh tujuh ribu dua puluh meter persegi) atas nama Penggugat;

3. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Pasal 33, 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 berlaku bagi dan mengikat Tergugat dan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nilai ganti kerugian pelepasan hak atas bidang tanah seluas 17.002 m² (tujuh belas ribu dua meter persegi) yang terletak dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00291/Suka Asih seluas 47.020 m² (empat puluh tujuh ribu dua puluh meter persegi) kepada Penggugat sebesar Rp59.507.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus tujuh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melepaskan hak atas bidang tanah seluas 17.002 m² (tujuh belas ribu dua meter persegi) yang terletak



dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00291/Suka Asih seluas 47.020 m² (empat puluh tujuh ribu dua puluh meter persegi) sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan setelah Tergugat membayarkan nilai ganti kerugian pelepasan hak sebagaimana disebutkan dalam Petitum Nomor 4;

6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nilai ganti kerugian pelepasan hak atas bidang tanah seluas 6.226 m² (enam ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) yang merupakan radius 22 m dari gardu induk yang terletak dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00291/Suka Asih seluas 47.020 m² (empat puluh tujuh ribu dua puluh meter persegi) kepada Penggugat sebesar Rp21.791.000.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini diucapkan;
7. Memerintahkan Penggugat untuk melepaskan hak atas bidang tanah seluas 6.226 m² (enam ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) yang merupakan radius 22 m dari gardu induk yang terletak dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00291/Suka Asih seluas 47.020 m² (empat puluh tujuh ribu dua puluh meter persegi) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan setelah Tergugat membayarkan nilai ganti kerugian pelepasan hak sebagaimana disebutkan dalam Petitum Nomor 6;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1200 K/Pdt/2021



8. Menghukum Tergugat untuk membayar nilai uang sewa tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 atas penggunaan tanah milik Penggugat seluas 16.200 m² (enam belas ribu dua ratus meter persegi) yang terletak dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00291/Suka Asih seluas 47.020 m² (empat puluh tujuh ribu dua puluh meter persegi) kepada Penggugat sebesar Rp4.550.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini diucapkan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar nilai uang sewa tahun 1991 sampai dengan tahun 2017 atas kelebihan penggunaan tanah milik Penggugat seluas 802 m² (delapan ratus dua meter persegi) yang terletak dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00291/Suka Asih seluas 47.020 m² (empat puluh tujuh ribu dua puluh meter persegi) kepada Penggugat sebesar Rp346.105.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini diucapkan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini diucapkan;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1200 K/Pdt/2021



12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan perkara *a quo*;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
14. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum.
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 April 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa sebagaimana didalilkan, Penggugat telah memberikan secara cuma-cuma penggunaan tanahnya dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00291 seluas 16.200 m² kepada Tergugat untuk digunakan sebagai tempat gardu induk listrik dalam rangka pasokan listrik ke kawasan industri Pasar Kemis Tangerang pada tanggal 26 November 1990;
- Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan ganti rugi yang didasarkan pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan atau Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam penggunaan tanah seluas 16.200 m² untuk gardu listrik kepada Tergugat tersebut terjadi sebelum berlakunya kedua undang-undang tersebut dan undang-undang tidak dapat berlaku surut, dengan demikian putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. PUTERA DAYA PERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1200 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PUTERA DAYA PERKASA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1200 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1200 K/Pdt/2021